



**PUTUSAN**  
**Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Dgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : As'ari Munandar Alias Ayi;
2. Tempat lahir : Dalaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/02 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Toaya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 05 Juli 2020 sampai dengan 08 Juli 2020;

Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan 11 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Dgl

tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Dgl tanggal 19

November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AS'ARI MUNANDAR ALIAS AYI , telah terbukti melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirisendiri " sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AS'ARI MUNANDAR ALIAS AYI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani;
3. Menetapkan Terdakwa AS'ARI MUNANDAR ALIAS AYI agar tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat total 0,0588 gram
  - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong)
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong;

Agar kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya, dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**K E S A T U :**

Bahwa ia Terdakwa AS'ARI MUNANDAR Alias AYI pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juli 2020, bertempat di Desa Toaya Kec. Sindue Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 pukul 13.00 WITA, Terdakwa pergi ke Kel. Kayumalue Kota Palu untuk membeli 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa bertemu dengan Lk. HENDRA di pinggir jalan Kel. Kayumalue sedang duduk Bersama temannya di tempat nongkrong kemudian Terdakwa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Lk. HENDRA dan menyerahkan uang sejumlah Rp 250.000 kepada Lk. HENDRA kemudian Lk. HENDRA mengambil 5 (lima) paket narkoba jenis shabu di dalam tasnya dan menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membungkus 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut di dalam bungkus rokok merek CLAS MILD dan setelah itu Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa dan Terdakwa kembali pulang;

Bahwa kemudian sesampai di Desa Dalaka Terdakwa singgah di rumah paman Terdakwa yakni Saksi OYONG LISA dan pada saat tiba di rumah Saksi OYONG LISA sedang tidur di dalam kamar, kemudian Terdakwa menuju dapur mencari botol aqua dan pipet untuk dijadikan alat hisap (bong), setelah Terdakwa membuat alat hisap (bong) kemudian Terdakwa menuju kebelakang rumah Saksi OYONG LISA dan mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Setelah selesai mengkonsumsi Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi OYONG LISA kemudian Terdakwa menyimpan alat hisap (bong) dan 4 paket narkoba jenis shabu seberat 0,1090 gram di dalam bungkus rokok CLAS MILD di atas lemari di ruang tengah rumah Saksi OYONG LISA;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar jam 15.30 wita, Tim Polres Donggala berdasarkan informasi warga bahwa disebuah rumah di Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala dijadikan tempat mengkonsumsi shabu, kemudian Tim Polres Donggala datang kerumah Saksi OYONG mendapati Terdakwa sedang duduk diruang tengah kemudian Tim Polres Donggala melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat seluruhnya 0,1090 gram yang terbungkus dalam bungkus rokok CLAS MILD dan 1 (satu) alat hisap shabu (bong) di atas lemari di ruang tengah rumah Saksi OYONG LISA, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa oleh Tim Polres Donggala, Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu seberat 0,1090 gram, 1 (satu) alat hisap shabu (bong) tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian Tim Polres Donggala mengamankan Terdakwa dan 4 (empat) paket narkoba shabu seberat 0,1090 gram, 1 (satu) alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pembungkus rokok CLAS MILD dan 1 (satu) buah plastic klip kecil kosong dibawa ke Polres Donggala untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 3066/NNF/VII/2020 hari Selasa tanggal 21 bulan Juli tahun 2020 yang ditandatangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., USMAN, S.Si., M.Kes. dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1090 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,0588 gram milik AS'ARI MUNANDAR Alias AYI, dengan kesimpulan bahwa setelah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
ATAU

## K E D U A :

Bahwa Ia Terdakwa AS'ARI MUNANDAR Alias AYI pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juli 2020, bertempat di Desa Toaya Kec. Sindue Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 pukul 13.00 WITA, Terdakwa pergi ke Kel. Kayumalue Kota Palu untuk membeli 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa bertemu dengan Lk. HENDRA di pinggir jalan Kel. Kayumalue sedang duduk Bersama temannya di tempat nongkrong kemudian Terdakwa mendatangi Lk. HENDRA dan menyerahkan uang sejumlah Rp 250.000 kepada Lk. HENDRA kemudian Lk. HENDRA mengambil 5 (lima) paket narkotika jenis shabu di dalam tasnya dan menyerahkan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membungkus 5 (lima) paket narkotika jenis shabu tersebut di dalam bungkus rokok merek CLAS MILD dan setelah itu Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa dan Terdakwa kembali pulang;

Bahwa kemudian sesampai di Desa Dalaka Terdakwa singgah di rumah paman Terdakwa yakni Saksi OYONG LISA dan pada saat tiba di rumah Saksi OYONG LISA sedang tidur di dalam kamar, kemudian Terdakwa menuju dapur mencari botol aqua dan pipet untuk dijadikan alat hisap (bong), setelah Terdakwa membuat alat hisap (bong) kemudian Terdakwa menuju kebelakang rumah Saksi OYONG LISA dan mengonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan alat hisap shabu (bong)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa buat sendiri kemudian Terdakwa memasukkan shabu-shabu ke dalam pireks (kaca) selanjutnya shabu-shabu yang di dalam pireks Terdakwa bakar menggunakan korek gas yang apinya kecil dan berwarna biru dan sambal menghisap asap melalui pipet plastik dan cara menghirup asap shabu-shabu hampir dengan cara merokok. Kemudian yang Terdakwa rasakan adalah perasaan terasa enak dan menghilangkan rasa capek sehingga kuat bekerja. Setelah selesai mengonsumsi Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi OYONG LISA kemudian Terdakwa menyimpan alat hisap (bong) dan 4 paket narkoba jenis shabu seberat 0,1090 gram di dalam bungkus rokok CLAS MILD di atas lemari di ruang tengah rumah Saksi OYONG LISA;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar jam 15.30 wita, Tim Polres Donggala berdasarkan informasi warga bahwa disebuah rumah di Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala dijadikan tempat mengonsumsi shabu, kemudian Tim Polres Donggala datang ke rumah Saksi OYONG mendapati Terdakwa sedang duduk di ruang tengah kemudian Tim Polres Donggala melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat seluruhnya 0,1090 gram yang terbungkus dalam bungkus rokok CLAS MILD dan 1 (satu) alat hisap shabu (bong) di atas lemari di ruang tengah rumah Saksi OYONG LISA, kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa oleh Tim Polres Donggala, Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu seberat 0,1090 gram, 1 (satu) alat hisap shabu (bong) tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian Tim Polres Donggala mengamankan Terdakwa dan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu seberat 0,1090 gram, 1 (satu) alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pembungkus rokok CLAS MILD dan 1 (satu) buah plastic klip kecil kosong dibawa ke Polres Donggala untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 3066/NNF/VII/2020 hari Selasa tanggal 21 bulan Juli tahun 2020 yang ditandatangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., USMAN, S.Si., M.Kes. dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1090 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,0588 gram milik AS'ARI MUNANDAR Alias AYI, dengan kesimpulan bahwa setelah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina sebagaimana yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor: R/227/VII/RES.4/2020/Rumkit Bhay tanggal 07 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE PUTRA, Sp.PD selaku Dokter Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan urine terhadap HAFID Bin HASIM dengan kesimpulan terindikasi mengkonsumsi narkotika jenis Amphetamine dan Methamphetamine;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syamsuardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara saksi baca terlebih dahulu dan keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di desa Dalaka, Kec.Sindue, Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan 4 (empat) paket kecil sabu tersebut didalam pembungkus rokok CLAS MILD yang diletakkan di atas lemari dan rekan Saksi juga menemukan dan menyita 1 set alat hisap sabu (bong), 1 buah pembungkus rokok clas mild dan 1 buah plastik klip kecil kosong;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan dan Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket kecil sabu-sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang di beli dari Sdra. HENDRA di Kayumalue;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket kecil sabu-sabu tersebut disimpan untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari minggu tanggal 05 juli 2020 sekitar pukul 15.00 wita Saksi dan rekan Saksi dari Polres Donggala mendapat info dari masyarakat bahwa disebuah rumah di desa Dalaka sering dijadikan tempat mengkonsumsi sabu, mendapat info tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung mendatangi rumah tersebut dan pada saat Saksi dan rekan Saksi tiba dirumah tersebut kami mendapati 3 (tiga) orang sedang duduk diuangan tengah dan 1 (satu) orang sedang tidur didalam kamar. Setelah meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan Saksi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan berhasil menemukan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) diatas lemari ruangan tengah kemudian salah satu rekan Saksi menanyakan siapa pemilik barang tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya sendiri, kemudian bersama dengan barang bukti Terdakwa dibawa ke Polres Donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi Jurtan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;

- Bahwa saksi pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;

- Bahwa saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara saksi baca terlebih dahulu dan keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di desa Dalaka, Kec.Sindue, Kab. Donggala;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan 4 (empat) paket kecil sabu tersebut didalam pembungkus rokok CLAS MILD yang diletakkan di atas lemari dan rekan Saksi juga menemukan dan menyita 1 set alat hisap sabu (bong), 1 buah pembungkus rokok clas mild dan 1 buah plastik klip kecil kosong;

- Bahwa Saksi sempat menanyakan dan Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket kecil sabu-sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang di beli dari Sdra. HENDRA di Kayumalue;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sempat menanyakan Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket kecil sabu-sabu tersebut disimpan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Awalnya pada hari minggu tanggal 05 juli 2020 sekitar pukul 15.00 wita Saksi dan rekan Saksi dari Polres Donggala mendapat info dari masyarakat bahwa disebuah rumah di desa Dalaka sering dijadikan tempat mengkonsumsi sabu, mendapat info tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung mendatangi rumah tersebut dan pada saat Saksi dan rekan Saksi tiba dirumah tersebut kami mendapati 3 (tiga) orang sedang duduk diuangan tengah dan 1 (satu) orang sedang tidur didalam kamar. Setelah meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan Saksi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan berhasil menemukan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) diatas lemari ruangan tengah kemudian salah satu rekan Saksi menanyakan siapa pemilik barang tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya sendiri, kemudian bersama dengan barang bukti Terdakwa dibawa ke Polres Donggala untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Saksi Oyong Lisa Alias Oyong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara saksi baca terlebih dahulu dan keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Karena adanya masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di desa Dalaka, Kec.Sindue, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan di dalam rumah Saksi dan pada saat itu Saksi juga sedang dirumah;
- Bahwa Pada saat itu Saksi sedang tidur bersama dengan istri Saksi dikamar sehingga Saksi tidak melihat kalau Terdakwa datang kerumah Saksi, Saksi mengetahui ada Terdakwa pada saat polisi datang kerumah membangunkan Saksi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





- Bahwa Pada saat itu Terdakwa ditangkap karena telah menyimpan atau memiliki narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Polisi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil sabu didalam pembungkus rokok CLAS MILD yang diletakkan di atas lemari didalam rumah saksi;
  - Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket kecil sabu adalah miliknya sendiri;
  - Bahwa Sebelumnya Saksi tahu kalau Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu karena Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa biasa mengkonsumsi sabu untuk menjaga staminanya;
  - Bahwa Saksi kenal dengan barang yang diperlihatkan kepadanya berupa 4 (empat) paket kecil sabu, 1 set alat hisap sabu (bong), 1 buah pembungkus rokok CLAS MILD dan 1 buah plastik klip kecil kosong, barang tersebut adalah barang milik Terdakwa yang ditemukan dan disita polisi pada saat penangkapan;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak memiliki izin maupun kewenangan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu-sabu karena Terdakwa hanyalah seorang guru honorer dan bukan petugas yang berwenang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa datang ke rumah Saksi pada saat itu sedang membawa narkoba jenis shabu karena pada saat itu Saksi sedang tidur bersama dengan istri Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara Terdakwa baca terlebih dahulu dan keterangan Terdakwa yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena masalah Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 wita tepatnya di desa Dalaka Kec.Sindue Kab.Donggala;
- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa petugas Polisi menemukan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu di dalam pembungkus rokok CLAS MILD yang Terdakwa sembunyikan diatas lemari;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Selain menemukan sabu polisi juga menemukan dan menyita 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok CALS MILD dan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong;
- Bahwa Pemilik 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang ditemukan polisi didalam pembungkus rokok CLAS MILD tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Yang meletakkan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut didalam pembungkus rokok CLAS MILD kemudian meletakkannya diatas lemari pada saat itu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu didalam pembungkus rokok CLAS MILD tersebut dan meletakkannya diatas lemari supaya tidak ada yang mengetahui kalau pada saat itu Terdakwa membawa narkotika jenis shabu karena pada saat itu Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan Terdakwa masih istirahat minum kopi dirumah paman Terdakwa sebelum Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa di desa Toaya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa beli dari Sdra. HENDRA di daerah Kayumalue;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dan Terdakwa membeli dengan cara Terdakwa mendatangi Sdra. HENDRA ditempat dia biasa nongkrong dan pada saat ketemu Terdakwa langsung membeli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut u tersebut pada hari minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 wita dan pada saat itu Terdakwaa membeli sabu sebanyak 5 paket kecil dengan harga Rp50.000,00 tiap paket jadi uang yang Terdakwa berikan kepada Sdra. HENDRA pada saat itu sebanyak Rp250.000,00;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membeli sabu-sabu tersebut dengan cara yang sama yaitu Terdakwa mendatangi Sdra. HENDRA ditempat nongkrongnya dan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk dijual kembali karena Terdakwa hanya sebagai pengguna saja;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa pakai kerja lembur tugas sekolah;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sudah lama mulai dari tahun 2017 yaitu pada saat Terdakwa kuliah karena Terdakwa biasa lembur membuat skripsi Terdakwa;
- Bahwa Barang yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 4 paket kecil sabu, 1 set alat hisap sabu, 1 buah pembungkus rokok CLAS MILD dan 1 buah plastik klip

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



kecil kosong, barang tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh polisi pada saat penangkapan;

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa menuju ke Kel. Kayumalue untuk menemui Sdra.HENDRA setiba di Kayumalue tepatnya dipinggir jalan ditempat nongkrong Sdra.HENDRA Terdakwa melihat Sdra.HENDRA sedang duduk dengan temannya kemudian Terdakwa mendatangi Sdra.HENDRA dan mengatakan "Bos Terdakwa mau beli barang" kemudian Sdra.HENDRA menjawab "butuh berapa" dan Terdakwa langsung menyerahkan uang Terdakwa sebanyak Rp250.000,00 kepada Sdra.HENDRA dan Lk.HENDRA mengambil paketan narkoba jenis shabu dari dalam tasnya sebanyak 5 paket kecil dan menyerahkan kepada Terdakwa kemudian 5 paket sabu tersebut Terdakwa isi didalam pembungkus rokok CLAS MILD dan Terdakwa simpan didalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang. Setiba di desa Dalaka Terdakwa singgah dirumah paman Terdakwa Sdra.OYONG LISA dan pada saat tiba dirumah paman Terdakwa, Terdakwa melihat paman Terdakwa Sdra.OYONG LISA sedang tidur didalam kamar sehingga Terdakwa menuju ke dapur mencari botol aqua dan pipet untuk Terdakwa jadikan alat hisap (bong), setelah Terdakwa menemukan botol dan pipet Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah untuk mengkonsumsi sabu dan pada saat dibelakang rumah Terdakwa mengambil 1 paket sabu milik Terdakwa dari dalam pembungkus rokok kemudian sabu tersebut Terdakwa hisap. Setelah selesai mengkonsumsi sabu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan Terdakwa melihat ada teman paman Terdakwa Sdra.OYONG LISA sedang duduk diruangan tengah jadi alat hisap sabu (bong) yang Terdakwa gunakan langsung Terdakwa letakan di samping lemari dan pembungkus rokok CLAS MILD yang berisi 4 paket kecil sabu tersebut Terdakwa langsung letakkan diatas lemari kemudian Terdakwa membuat kopi dan Terdakwa bergabung duduk diruangan tengah bersama dengan teman paman Terdakwatersebut. Sekitar pukul 15.30 wita tiba-tiba beberapa polisi berpakaian preman langsung masuk kedalam rumah dan menanyakan apa yang sedang kami lakukan dan Terdakwa menjawab kami sedang duduk minum kopi, kemudian polisi tersebut meminta ijin kepada paman Terdakwa Sdra.OYONG LISA untuk melakukan penggeledahan dan setelah diberikan ijin polisi tersebut melakukan penggeledahan dan pada saat peggeledahan polisi menemukan alat hisap sabu (bong) disamping lemari dan juga pembungkus rokok CLAS MILD yang berisi 4 paket kecil sabu diatas lemari dan pada saat ditanya siapa pemilik barang tersebut Terdakwa langsung mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 dibelakang rumah paman Terdakwa di desa Dalaka Kec.Sindue Kab.Donggala dan pada saat itu Terdakwa hanya sendirian saja;
- Bahwa Yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah perasaan terasa enak dan menghilangkan rasa capek sehingga kuat bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket kecil Narkoba jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) set alat hisap sabu ( bong ) ;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild ;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula disertakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 3066/NNF/VII/2020 hari Selasa tanggal 21 bulan Juli tahun 2020 yang ditandatangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., USMAN, S.Si., M.Kes. dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1090 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,0588 gram milik AS'ARI MUNANDAR Alias AYI, dengan kesimpulan bahwa setelah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor: R/227/VII/RES.4/2020/Rumkit Bhay tanggal 07 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE PUTRA, Sp.PD selaku Dokter Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan urine terhadap HAFID Bin HASIM dengan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



kesimpulan terindikasi mengkonsumsi narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine;

- Laporan Hasil Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala nomor: R/LHA/06/VII/2020/BNNKab-DGL atas nama As'ari Munandar

Alias Ayi dengan nama tim Asesmen sebagai berikut:

Tim Hukum: Kahar Muzakir, S.H., M.H., (BNN)

Muhammad Yusuf (Polres Donggala)

Nanda Yoga Rohmana (Kejaksaan Donggala)

Tim Medis: dr. Sri Wahyuni (Kesehatan)

Eka Martha Dianti, S.Psi (Kesehatan)

Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Secara medis tersangka An. As'ari Munandar Alias Ayi adalah penyalahguna narkoba sehingga perlu dilakukan rehabilitasi rawat jalan, namun selama 2 minggu kedepan akan dilakukan observasi guna menentukan apakah perlu dilakukan rehabilitasi rawat inap mengingat klien tersebut sudah mengalami gangguan kecemasan yang disebabkan penggunaan sabu tiap hari dan obat THD, serta perlu dilakukan konseling NAPZA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu Saksi Syamsuardi dan Saksi Jurtan karena masalah Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 wita tepatnya di desa Dalaka Kec.Sindue Kab.Donggala di rumah Saksi Oyong Lisa Alias Oyong;
- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Saksi Syamsuardi dan Saksi Jurtan menemukan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu di dalam pembungkus rokok CLAS MILD yang Terdakwa sembunyikan diatas lemari;
- Bahwa Selain menemukan sabu Saksi Syamsuardi dan Saksi Jurtan juga menemukan dan menyita 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok CALS MILD dan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong;
- Bahwa Pemilik 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu yang ditemukan Saksi Syamsuardi dan Saksi Jurtan didalam pembungkus rokok CLAS MILD tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





- Bahwa Yang meletakkan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut didalam pembungkus rokok CLAS MILD kemudian meletakkannya diatas lemari pada saat itu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu didalam pembungkus rokok CLAS MILD tersebut dan meletakkannya diatas lemari supaya tidak ada yang mengetahui kalau pada saat itu Terdakwa membawa narkoba jenis shabu karena pada saat itu Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan Terdakwa masih istirahat minum kopi dirumah paman Terdakwa yaitu Saksi Oyong Lisa Alias Oyong, sebelum Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa di desa Toaya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa beli dari Sdra. HENDRA di daerah Kayumalue;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dan Terdakwa membeli dengan cara Terdakwa mendatangi Sdra. HENDRA ditempat dia biasa nongkrong dan pada saat ketemu Terdakwa langsung membeli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut u tersebut pada hari minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 wita dan pada saat itu Terdakwaa membeli sabu sebanyak 5 paket kecil dengan harga Rp50.000,00 tiap paket jadi uang yang Terdakwa berikan kepada Sdra. HENDRA pada saat itu sebanyak Rp250.000,00;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membeli sabu-sabu tersebut dengan cara yang sama yaitu Terdakwa mendatangi Sdra. HENDRA ditempat nongkrongnya dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut bukan untuk dijual kembali karena Terdakwa hanya sebagai pengguna saja;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 dibelakang rumah paman Terdakwa di desa Dalaka Kec.Sindue Kab.Donggala dan pada saat itu Terdakwa hanya sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa pakai kerja lembur tugas sekolah;
- Bahwa Yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah perasaan terasa enak dan menghilangkan rasa capek sehingga kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun kewenangan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai ataupun menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa Terhadap 4 paket kecil sabu yang ditemukan dalam diri Terdakwa telah diambil sebagian untuk di uji laboratorium dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 3066/NNF/VII/2020 hari Selasa tanggal 21 bulan Juli tahun 2020 yang ditandatangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., USMAN, S.Si., M.Kes. dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1090 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,0588 gram milik AS'ARI MUNANDAR Alias AYI, dengan kesimpulan bahwa setelah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor: R/227/VII/RES.4/2020/Rumkit Bhay tanggal 07 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE PUTRA, Sp.PD selaku Dokter Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan urine terhadap HAFID Bin HASIM dengan kesimpulan terindikasi mengkonsumsi narkotika jenis Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan Asesmen dengan Laporan Hasil Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala nomor: R/LHA/06/VII/2020/BNNKab-DGL atas nama As'ari Munandar Alias Ayi dengan nama tim Asesmen sebagai berikut:

Tim Hukum: Kahar Muzakir, S.H., M.H., (BNN)  
Muhammad Yusuf (Polres Donggala)  
Nanda Yoga Rohmana (Kejaksaan Donggala)

Tim Medis: dr. Sri Wahyuni (Kesehatan)  
Eka Martha Dianti, S.Psi (Kesehatan)

Dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Secara medis tersangka An. As'ari Munandar Alias Ayi adalah penyalahguna narkotika sehingga perlu dilakukan rehabilitasi rawat jalan, namun selama 2 minggu kedepan akan dilakukan observasi guna menentukan apakah perlu dilakukan rehabilitasi rawat inap mengingat klien tersebut sudah mengalami gangguan kecemasan yang disebabkan penggunaan sabu tiap hari dan obat THD, serta perlu dilakukan konseling NAPZA;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian penyalah guna terbatas pada yang telah ditentukan oleh Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang tidak ditemukan normanya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun menurut Majelis Hakim pengertian orang dapat disarikan berdasarkan kaidah umum bahwa orang ialah orang perseorangan atau badan hukum. Namun terhadap badan hukum oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur definisinya tersendiri, oleh sebab itu berdasarkan tafsir sistematis Majelis Hakim berpendapat pengertian setiap orang ialah orang perseorangan atau yang di dalam hukum sering disebut *natuurlijk persoon*;

Menimbang, bahwa pengertian menggunakan dalam ketentuan ini menurut Majelis Hakim dapat dilakukan dengan berbagai perbuatan seperti meminum, memakan, menghisap, membalurkan, menaburkan dan segala sesuatu cara penggunaan yang dalam hal ini memiliki akibat sebagaimana ditentukan dalam pengertian narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut Majelis Hakim ialah melanggar hukum formil dengan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau melawan hukum formil atau melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa terhadap izin menurut Majelis Hakim merupakan suatu konsep hukum yang mampu membolehkan suatu perbuatan yang pada hakikatnya dilarang. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa terhadap Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan penelitian dengan persetujuan Menteri disertai rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh sebab itu dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, semua perbuatan dianggap terlarang kecuali yang telah mendapatkan izin sehingga apabila izin tidak dibuktikan maka cukuplah untuk dipandang tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I ialah golongan narkotika sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum sehingga termasuk dalam kualifikasi orang alamiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diambil dari keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Saksi dan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu Saksi Syamsuardi dan Saksi Jurtan karena masalah Narkotika. Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 wita tepatnya di desa Dalaka Kec.Sindue Kab.Donggala di rumah Saksi Oyong Lisa Alias Oyong;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Saksi Syamsuardi dan Saksi Jurtan menemukan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu di dalam pembungkus rokok CLAS MILD yang Terdakwa sembunyikan diatas lemari. Selain menemukan sabu Saksi Syamsuardi dan Saksi Jurtan juga menemukan dan menyita 1 (satu) set alat hisap sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok CALS MILD dan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong. Pemilik 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang ditemukan Saksi Syamsuardi dan Saksi Jurtan didalam pembungkus rokok CLAS MILD tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa menyimpan 4 (empat) paket kecil narkotika

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu didalam pembungkus rokok CLAS MILD tersebut dan meletakkannya diatas lemari supaya tidak ada yang mengetahui kalau pada saat itu Terdakwa membawa narkotika jenis shabu karena pada saat itu Terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan Terdakwa masih istirahat minum kopi dirumah paman Terdakwa yaitu Saksi Oyong Lisa Alias Oyong, sebelum Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa di desa Toaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa beli dari Sdra. HENDRA di daerah Kayumalue. Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dan Terdakwa membeli dengan cara Terdakwa mendatangi Sdra. HENDRA ditempat dia biasa nongkrong dan pada saat ketemu Terdakwa langsung membeli sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk dijual kembali karena Terdakwa hanya sebagai pengguna saja. Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 dibelakang rumah paman Terdakwa di desa Dalaka Kec.Sindue Kab.Donggala dan pada saat itu Terdakwa hanya sendirian saja. Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa pakai kerja lembur tugas sekolah, dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah perasaan terasa enak dan menghilangkan rasa capek sehingga kuat bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor: R/227/VII/RES.4/2020/Rumkit Bhay tanggal 07 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE PUTRA, Sp.PD selaku Dokter Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan urine terhadap HAFID Bin HASIM dengan kesimpulan terindikasi mengkonsumsi narkotika jenis Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terhadap 4 paket kecil sabu yang ditemukan dalam diri Terdakwa telah diambil sebagian untuk di uji laboratorium dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 3066/NNF/VII/2020 hari Selasa tanggal 21 bulan Juli tahun 2020 yang ditandatangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., USMAN, S.Si., M.Kes. dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1090 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,0588 gram milik AS'ARI MUNANDAR Alias AYI, dengan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa setelah melakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan memperhatikan kesesuaian antara Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Alat Bukti Surat, Majelis Hakim diperoleh kesimpulan bahwa benar Terdakwa menyimpan sabu yang menjadi barang bukti untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan urin Terdakwa menjadi mengandung zat metamfetamina dan zat amfetamin. Konsumsi zat metamfetamina dan zat amfetamin, sejatinya merupakan perbuatan melawan hukum karena peruntukan zat-zat tersebut bukanlah untuk dikonsumsi melainkan sangat terbatas pada penelitian dengan izin Menteri. Sedangkan Terdakwa tidak pernah sekalipun, dihadapan persidangan, menunjukkan kepentingan ilmiahnya dalam hal mengonsumsi zat-zat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa konsumsi zat amfetamin dan metamfetamina yang dilakukan Terdakwa ialah tanpa hak, oleh karena itu terhadap unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian dari diri sendiri menurut Majelis Hakim ialah untuk kepentingan dan/atau kebutuhannya sendiri tanpa melibatkan kepentingan dan/atau kebutuhan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum pada unsur 'Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I', Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa Terdakwa telah tanpa hak mengonsumsi Narkotika Golongan I. Terhadap simpulan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim telah pula memuat fakta bahwa konsumsi Narkotika Golongan I yang dilakukan Terdakwa hanya dilakukan untuk kepentingan dirinya sendiri, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden) maupun alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden) untuk

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) jo. Pasal 127 Ayat (1) jo. Pasal 54 jo. Pasal 55 jo. Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim diwajibkan memperhatikan kemungkinan rehabilitasi bagi Para Terdakwa. Terhadap kemungkinan ini, Majelis Hakim ternyata tidak mendapatkan suatu bukti bahwa Para Terdakwa merupakan pecandu dari penyalahgunaan narkotika. Sehingga tidak cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan perintah rehabilitasi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa As'ari Munandar Alias Ayi bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu ;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) ;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok clas mild ;
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh kami, Ahmad Gazali, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., Andi Aulia Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference karena Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid-19, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Haris

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rohman Ibawi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Ahmad Gazali, S.H.

Andi Aulia Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II